



# **LEMBARAN DAERAH**

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 64                      TAHUN : 1998                      SERI : D NO. 64**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI NOMOR 58 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN RUMAH GOLONGAN III BESERTA  
TANAH-NYA**

**MILIK/KEKAYAAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT**

**I BALI DARI DAFTAR INVENTARIS PEMERINTAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI SERTA LANJUT  
MENETAPKAN PEMILIKAN RUMAH GOLONGAN III  
BESERTA TANAHNYA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

Menimbang : a.

bahwa sesuai dengan gambar situasi dari  
Badan  
Pertanahan Nasional Kotamadya Denpasar  
Nomor  
928/1994                      tanggal                      5                      Mi  
1994terdapatpenambahanluas  
tanah lokasi rumah Golongan III di Jalan  
Anyelir  
Nomor 3 Denpasar seluas 81 M2 atas nama  
IGusti Lanang Pusaka Diputra, SH  
(Almarhum) yang mana berdasarkan  
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Bali Nomor 132 Tahun 1993 tanggal 27 Maret  
1993 tentang Penghapusan Rumah Golongan III  
BesertaTanahnya Milik/Kekayaan Pemerintah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Dari Daftar  
Inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat  
I Bali Serta Lanjut Menetapkan Pemilikan  
Rumah Golongan III Beserta Tanahnya  
seluas 331 M2 untuk itu, dipandang perlu  
diadakan peninjauan kembali atas Keputusan

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 132 Tahun 1993 tanggal 27 Maret 1993;

- b. bahwa harga atas selisih tanah seluas 81 m<sup>2</sup> telah dibayar lunas oleh Jero Chandrawati (Nyonya I Gusti Lanang Pusaka Diputra) sesuai dengan kwitansi tanggal 6 Januari 1998 Nomor 520/RD/1998;
- c. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a dan b dipandang perlu menetapkan kembali penghapusan rumah golongan III beserta tanahnya milik Pemerin-tah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dari daftar inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, serta lanjut menetapkan pemilikan rumah golongan III beserta tanahnya;
- d. bahwa penghapusan dan penetapan pemilikan rumah dimaksud huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  - 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang

- Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3030);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 323);
  7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Pegawai Negeri (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 50 Seri D Nomor 50);
  8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 06/KPTS/DPRD/1989 tanggal 31 Maret 1989 tentang Persetujuan Penghapusan/Penjualan Rumah Golongan III milik Pemerintah Daerah Tingkat I Bali.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAHTINGKAT I BALI TENTANG PENGHAPUSAN RUMAH GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA MILIK/KEKAYAAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI DARI DAFTAR INVENTARIS PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI SERTA LANJUT MENETAPKAN PEMILIKAN RUMAH GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA

### Pasal 1

Menghapus dari daftar inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebuah bangunan rumah golongan III beserta tanahnya milik/kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, letaknya :

Di Jalan		Anyelir No. 3
Bl o k		-
ECecamatan		: Denpasar Timur.
Kotamadya		: Daerah Tingkat pasar.
Huruf, Nomor		D. 120
EClas/Golongan		VMII
Luas Bangunan		81 M2
Luas tanah		412 M2
Perbatasan sebelah		
U t a r a		Gang
T i m u r		Jalan Any elir
S e l a t a n		Rumah Dinas Kadit
		Bangdes
B a r a t		Rumah Toekiman
		Soemaryono, SH

### Pasal 2

Melepaskan Hak atas sebuah rumah golongan III beserta tanahnya bekas milik/kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tersebut pada pasal 1, untuk selanjutnya menjadi milik Saudara :

N a m a : I Gusti Lanang Pusaka Diputra, SH.

Tempat/tanggal : Denpasar, 3 Januari 1994 lahir

### Pasal 3

(1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

(2) Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 132 Tahun 1993 tanggal 27 Maret 1993 tentang Penghapusan RumahGolonganlllBesertaTanannyaMilik/Kekayaan

Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Dari Daftar Inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Serta Lanjut Menetapkan Pemilikan Rumah Golongan III Be serta Tanahnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 27 Pebruari 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ( 3 expl).
5. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar di Denpasar.
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali di Denpasar.
- 7 Staf Lengkap Gubernur Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali (11 expl).

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor  
: 64

Tanggal : 8 April 1998

Seri : D Nomor : 64

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I  
Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

Pembina Utama

NIP. 010049857.



